

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 1297/UN41/HK/2022

#### **TENTANG**

### PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS NEGERI MANADO

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang: a. bahwa Universitas Negeri Manado memiliki komitmen secara profesional melaksanakan penjaminan mutu untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan seluruh pemangku kepentingan;
  - b. bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan audit mutu;
  - c. bahwa diperlukan panduan bagi auditor internal di Universitas Negeri Manado untuk melakukan audit mutu;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu menerbitkan surat keputusan Rektor;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

NEGERI MANADO.

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Universitas Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam surat

keputusan ini;

KEDUA: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

AN KEBUDAY

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 20 Juli 2022

REKTOR,

**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**NIP. 19610401 198503 2 004

#### Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan